



# PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 33 TAHUN 2001

### TENTANG

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG UANG LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan objek dan subjek terhadap setiap surat izin, surat-surat keterangan, tanda bukti pembayaran, akta-akta, surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari atau Pejabat yang berwenang maka perlu untuk ditinjau kembali penggunaan leges;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu merubah penggunaan leges dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2001 tentang Uang Leges ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2001 Nomor 11 ).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG UANG LEGES.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Uang Leges (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2001 Nomor 11) BAB II Pasal 2, Pasal 3 angka 1, angka 8, angka 27 serta angka 49 diubah dan ditambah sebagai berikut :

A. Pasal 2 diubah dan harus dibaca :

Setiap surat izin, surat-surat keterangan, tanda bukti pembayaran, akta-akta, surat-surat berharga atau surat-surat lainnya yang dianggap sejenis, yang dikeluarkan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah beserta segenap jajarannya, atau Pejabat yang berwenang serta Badan-badan Usaha Milik Daerah, dikenakan pungutan Uang Leges.

B. Pasal 3 angka 1 diubah dan harus dibaca :

1. Surat Izin Tempat Usaha

a. Bidang Usaha Perdagangan.

1. Usaha Perdagangan Kecil .....	Rp. 7.500,-
2. Usaha Perdagangan Menengah .....	Rp. 10.000,-
3. Usaha Perdagangan Besar .....	Rp. 20.000,-

b. Bidang Usaha Industri

1. Usaha Industri Kecil .....	Rp. 10.000,-
2. Usaha Industri Menengah .....	Rp. 15.000,-
3. Usaha Industri Besar .....	Rp. 25.000,-

c. Bidang Usaha Jasa

1. Usaha Jasa Kecil .....	Rp. 7.500,-
2. Usaha Jasa Menengah .....	Rp. 10.000,-
3. Usaha Jasa Besar .....	Rp. 20.000,-

C. Pasal 3 angka 8 diubah dan harus dibaca :

1. Surat Izin Pemborongan.

a. Kualifikasi B .....	Rp. 50.000,-
b. Kualifikasi M .....	Rp. 35.000,-
c. Kualifikasi K 1 .....	Rp. 25.000,-
d. Kualifikasi K 2 .....	Rp. 15.000,-
e. Kualifikasi K 3 .....	Rp. 10.000,-

D. Pasal 3 angka 27 diubah dan harus dibaca :

Akta-akta Pejabat Pembuat Akta Tanah .....	Rp. 10.000,-
--	--------------

E. Pasal 3 angka 49 ditambah dan harus dibaca :

1. Pembuatan Kartu AK I .....	Rp. 1.000,-
2. Surat Persetujuan Permohonan AKAD .....	Rp. 25.000,-
3. Perpanjangan Izin Kerja Tenaga Asing Domestik .....	Rp. 10.000,-
4. Rekomendasi Perpanjangan Izin Tenaga Asing Pendetang .....	Rp. 50.000,-
5. Izin Mendirikan Perwakilan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia.	Rp. 20.000,-
6. Perizinan Lembaga Latihan Swasta.....	Rp. 10.000,-
7. Perubahan Akreditasi / Status Lembaga Latihan Swasta .....	Rp. 20.000,-
8. Penerbitan SK Pencatatan Organisasi Pekerja .....	Rp. 10.000,-
9. Pembuatan Perjanjian Kerja Perorangan .....	Rp. 5.000,-
10. Pembuatan Peraturan Perusahaan .....	Rp. 50.000,-

11. Pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama .....	Rp. 50.000,-
12. Pendaftaran Perusahaan .....	Rp. 15.000,-
13. Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat .....	Rp. 25.000,-
14. Izin Bekerja Malam Wanita .....	Rp. 25.000,-
15. Penerbitan Surat Persetujuan Bersama Penyelesaian Kasus Pemutusan Hubungan Kerja .....	Rp. 10.000,-
16. Pemberian Izin Penggunaan Pesawat Angkat, Angkut, Pesawat Uap, Bejana Tekan, Mesin Las, Las Karbit, Mesin Diesel dan Penyalur Petir .....	Rp. 25.000,-
17. Izin Penggunaan Racun Api .....	Rp. 10.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di Muara Bulian


Pada Tanggal 16 Juni 2001



Diundangkan di Muara Bulian

Pada Tanggal 16 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2001 NOMOR : 33

P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR : 33 TAHUN 2001  
T E N T A N G  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG UANG LEGES

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan adanya perubahan dan penambahan subjek dan objek dalam mengeluarkan surat izin, surat-surat keterangan, tanda bukti pembayaran, akta-akta, surat-surat berharga atau surat-surat lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah beserta segenap jajarannya atau Pejabat yang berwenang. Dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2001 perlu diadakan perubahan sesuai dengan kewenangan Otonomi Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebagai tindak lanjut Undang-undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Penetapan Peraturan Daerah ini dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Otonomi Daerah adalah pungutan Uang Leges.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I Cukup jelas.

Pasal II Cukup jelas.